

ARTIKEL

Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Kelembagaan dan Mekanisme Penilaian Pasca Transformasi BSKDN

The Governance of Regional Innovation

Institutional Arrangements and Evaluation Mechanisms after the Transformation of BSKDN

OPEN ACCESS

Sitasi: Kosasih, R., Luthfiah, M., R., Bawulang, T., V. (2025). Penyelenggaraan Inovasi Daerah: Kelembagaan dan Mekanisme Penilaian Pasca Transformasi BSKDN. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 9(2), 149–163. <https://doi.org/10.21787/mp.9.2.2025.149-163>

Dikirim: 30 Maret 2025

Diterima: 20 Oktober 2025

Diterbitkan: 30 November 2025

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi
Creative Commons Atribusi-NonKomersial-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Rachman Kosasih^{✉1}, Tomy Veryanto Bawulang², Mohammad Rizky Luthfiah Aziz³

^{1,2,3} Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri

^{1,2,3} Jl. Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat, 10430

✉ remikosasih@gmail.com

Abstrak: Penyelenggaraan inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, mekanisme Penilaian Inovasi Daerah (PID) dikembangkan sebagai alat evaluasi dan pembinaan inovasi sektor publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, restrukturisasi kelembagaan pasca pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menimbulkan ketidakpastian kelembagaan dan disharmonisasi regulasi dalam penyelenggaraan PID.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perubahan kelembagaan dan implikasinya terhadap mekanisme pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah dalam perspektif inovasi sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan analisis regulasi dan kelembagaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan resmi pemerintah, statistik inovasi daerah tahun 2018–2023, serta literatur akademik terkait inovasi publik dan reformasi kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PID masih dijalankan sebagai praktik administratif meskipun tidak lagi memiliki legitimasi kelembagaan yang eksplisit pascarestrukturisasi organisasi. Ketidakharmonisan antara regulasi inovasi daerah, mandat BSKDN, dan fungsi BRIN menyebabkan fragmentasi tata kelola inovasi publik serta berpotensi melemahkan efektivitas pembinaan inovasi daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan model tata kelola kolaboratif lintas kelembagaan dengan kejelasan peran antara perumusan kebijakan, koordinasi riset, dan implementasi inovasi guna memperkuat ekosistem inovasi daerah yang adaptif dan berorientasi nilai publik.

Abstract: *The implementation of regional innovation serves as a strategic instrument to promote local governance reform and enhance the quality of public service delivery. In Indonesia, the Regional Innovation Assessment (Penilaian Inovasi Daerah/PID) was developed as an evaluation and supervisory mechanism for public sector innovation under the Ministry of Home Affairs. However, institutional restructuring following the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) and the transformation of the Research and Development Agency (BPP) into the Agency for Domestic Policy Strategy (BSKDN) has generated institutional uncertainty and regulatory disharmony in the implementation of PID.*

Kata Kunci: inovasi daerah, kelembagaan, penilaian inovasi, harmonisasi kebijakan, tata kelola publik.

Keywords: regional innovation, institutional governance, innovation assessment, policy harmonization, public administration.

This study aims to analyze institutional dynamics and their implications for the implementation of the Regional Innovation Assessment from a public sector innovation perspective. The research employs a qualitative approach based on a document-based policy study, utilizing regulatory and institutional analysis. Data were collected from statutory regulations, official government planning documents, regional innovation statistics from 2018–2023, and relevant academic literature on public innovation and institutional reform.

The findings indicate that PID continues to operate as an administrative practice despite lacking explicit institutional legitimacy following organizational restructuring. The misalignment between innovation regulations, BSKDN's mandate, and BRIN's functions has led to fragmented governance of public innovation and may weaken the effectiveness of regional innovation development. The study underscores the need for regulatory harmonization and a collaborative governance model that clarifies institutional roles in policy formulation, research coordination, and innovation implementation to strengthen an adaptive and public value-oriented regional innovation ecosystem.

1. Pendahuluan

1.1. Fenomena Global Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Dalam dua dekade terakhir, inovasi sektor publik berkembang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas adaptif pemerintahan, khususnya di tingkat lokal. Inovasi tidak lagi dipahami sebagai pembaruan teknis semata, tetapi sebagai bagian dari arsitektur tata kelola modern yang menekankan kinerja, kolaborasi, dan penciptaan nilai publik. Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Finlandia, dan Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi publik sangat ditentukan oleh desain kelembagaan yang mampu mengintegrasikan fungsi kebijakan, riset, dan pelayanan dalam satu sistem yang koheren (Osborne & Brown, 2011; Pollitt, C., & Bouckaert, 2017).

Literatur inovasi sektor publik menegaskan bahwa inovasi merupakan proses yang dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, kepemimpinan, serta dukungan regulasi yang konsisten (De Vries et al., 2016). Reformasi administrasi yang tidak disertai harmonisasi struktur dan kewenangan berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan (Christensen & Lægreid, 2016). Dengan demikian, inovasi daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan kelembagaan dan konfigurasi hubungan antar aktor pemerintahan.

Dalam perspektif *diffusion of innovation*, keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh kesiapan institusi dalam mengadopsi dan melembagakan perubahan (Rogers, 2003). Oleh karena itu, mekanisme penilaian inovasi daerah di berbagai negara umumnya tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan penguatan kapasitas kelembagaan.

1.2. Kondisi Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia

Di Indonesia, inovasi daerah memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai instrumen pembinaan, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan mekanisme Penilaian Inovasi Daerah (PID) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Implementasi inovasi daerah dalam praktik administrasi publik Indonesia menunjukkan variasi kesiapan dan kapasitas kelembagaan, sebagaimana ditunjukkan oleh *Readiness Analysis of Regional Innovation Implementation* oleh Aminah & Wardani (2018) dan Inovasi daerah (Refleksi dan pengaturan inovasi daerah di Indonesia) yang menekankan pentingnya konsistensi regulasi dalam menjaga keberlanjutan inovasi.

Namun, restrukturisasi kelembagaan pasca pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta transformasi BPP menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mengubah konfigurasi tata kelola inovasi daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, BSKDN difokuskan pada perumusan strategi kebijakan, bukan lagi pelaksanaan riset dan pengembangan. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi kelembagaan dan kesinambungan mekanisme PID.

Kondisi tersebut menciptakan situasi transisional dalam penyelenggaraan inovasi daerah, di mana praktik penilaian tetap berjalan sementara dasar kelembagaan dan regulatifnya mengalami perubahan signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi kebijakan antara fungsi perumusan strategi, koordinasi riset nasional, dan pembinaan inovasi daerah.

1.3. Permasalahan Mekanisme Pengukuran Inovasi Daerah

Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara desain kebijakan inovasi daerah dan dinamika kelembagaan yang menopangnya. Ketidakpastian kewenangan dalam pelaksanaan PID berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma regulatif dan praktik administrasi pemerintahan.

Selain itu, mekanisme PID masih cenderung berorientasi pada indikator administratif dan kuantitatif, seperti jumlah inovasi dan kelengkapan dokumen. Pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan dimensi nilai publik, legitimasi institusional, dan kapasitas operasional sebagaimana dikemukakan dalam kerangka *public value management* (Moore, 1995). Inovasi publik seharusnya diukur berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan responsivitas pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan indikator formal.

Dengan demikian, evaluasi terhadap PID perlu ditempatkan dalam kerangka inovasi sektor publik yang menekankan keterkaitan antara regulasi, kelembagaan, dan tujuan pembangunan daerah.

Orientasi evaluasi yang terlalu administratif juga dikritik oleh Kardiati (2023) dan Marom (2015) yang menilai bahwa inovasi publik seharusnya diukur dari transformasi layanan, bukan sekadar kelengkapan dokumen. Ketidakharmonisan norma hukum dalam konteks reformasi kelembagaan turut memperkuat kesenjangan kebijakan-administrasi (Nasution, 2021; Soeprapto, 2010).

1.4. Kerangka Konseptual dan Relevansi Penelitian

Penelitian ini berangkat dari perspektif teori kelembagaan yang memandang organisasi publik sebagai sistem normatif yang dibentuk oleh aturan, nilai, dan praktik internal (March & Olsen, 2009). Perubahan struktur kelembagaan tanpa penyesuaian regulasi berpotensi menciptakan ambiguitas institusional dan fragmentasi tata kelola.

Dalam perspektif sistem sosial, *Social Systems* karya Luhmann (1995) memandang organisasi publik sebagai sistem yang mereproduksi norma internalnya, sehingga perubahan struktur tanpa rekonstruksi regulatif berpotensi menciptakan disfungsi institusional. Kepemimpinan publik memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi

yang berkelanjutan (Hartley, 2018). Transformasi pembentukan BRIN sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional turut mempengaruhi arsitektur inovasi publik (Fitria, 2021).

Dalam konteks demokrasi lokal, inovasi daerah juga berkaitan dengan kapasitas pemerintahan dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif (Schmitter & Karl, 2017). Inovasi pelayanan publik menjadi salah satu strategi untuk membangun tata pemerintahan yang responsif dan adaptif (Dwiyanto, 2018). Oleh karena itu, desain kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan pelayanan publik.

Penelitian ini menjadi relevan karena menganalisis dinamika kelembagaan PID secara normatif dan kebijakan, bukan hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari perspektif tata kelola dan nilai publik.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan penyelenggaraan inovasi daerah pasca restrukturisasi organisasi di tingkat pusat, mengidentifikasi potensi disharmonisasi regulasi dalam mekanisme PID, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat tata kelola inovasi daerah yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi analisis kebijakan naratif sebagaimana dikembangkan oleh *Narrative Policy Analysis* Roe (2013). Desain penelitian mengacu pada kerangka penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) dan (Crozier et al., 1994), yang menekankan interpretasi makna kebijakan melalui konstruksi naratif aktor.

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan memadukan analisis hukum normatif dan analisis kebijakan publik. Analisis normatif digunakan untuk menelaah konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur inovasi daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022, serta regulasi terkait BRIN.

Sementara itu, analisis kebijakan digunakan untuk memahami implikasi perubahan kelembagaan terhadap mekanisme PID dalam kerangka inovasi sektor publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara norma regulatif dan praktik administrasi (*policy-administrative gap*).

2.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari:

1. Dokumen regulasi dan kebijakan, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan kelembagaan terkait inovasi daerah dan restrukturisasi organisasi.
2. Dokumen perencanaan dan laporan resmi, seperti rencana strategis, perjanjian kinerja, dan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024.

3. Literatur ilmiah, berupa artikel jurnal, buku, dan prosiding yang relevan dengan inovasi sektor publik, teori kelembagaan, dan reformasi administrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Reduksi data, yaitu pengelompokan regulasi dan dokumen berdasarkan tema kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme evaluasi inovasi.
2. Analisis komparatif regulatif, untuk mengidentifikasi inkonsistensi, tumpang tindih kewenangan, dan kekosongan norma pasca restrukturisasi kelembagaan.
3. Interpretasi konseptual, dengan menggunakan kerangka inovasi sektor publik, teori kelembagaan, dan konsep nilai publik untuk menjelaskan implikasi kebijakan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana desain kelembagaan PID selaras dengan prinsip tata kelola inovasi publik yang efektif dan akuntabel.

2.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis aspek regulasi dan desain kelembagaan di tingkat nasional, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap kinerja inovasi daerah. Fokus penelitian terletak pada konfigurasi kewenangan dan implikasinya terhadap keberlanjutan mekanisme PID.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi Aktual Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan inovasi daerah merupakan bagian dari agenda desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan solusi kreatif dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi daerah diposisikan sebagai instrumen peningkatan kinerja dan daya saing daerah. Dalam praktiknya, mekanisme PID dikembangkan sebagai instrumen pembinaan dan evaluasi inovasi oleh Kemendagri.

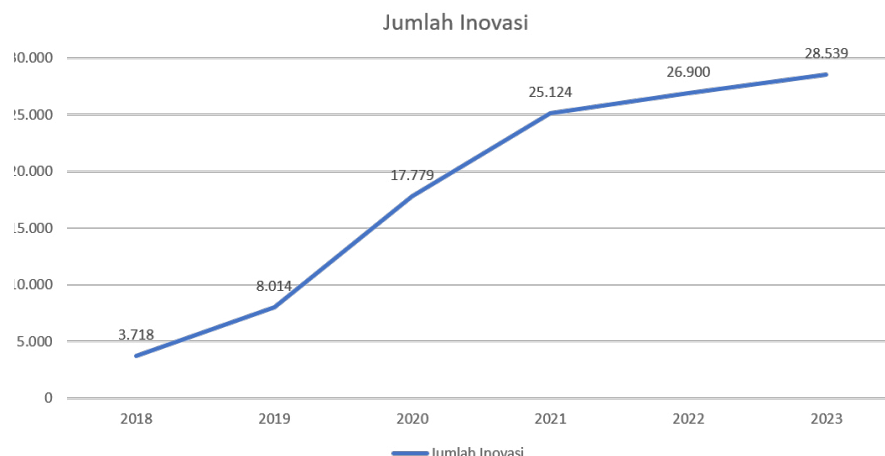
Secara empiris, jumlah inovasi daerah menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam enam tahun terakhir. Data dalam Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024 menunjukkan lonjakan jumlah inovasi yang terdaftar dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) dari tahun 2018 hingga 2023.

Tabel 1. Data Statistik Inovasi Daerah di Indonesia Tahun 2018–2023

No	Tahun	Jumlah Inovasi
1	2018	3.718
2	2019	8.014
3	2020	17.779
4	2021	25.124
5	2022	26.900
6	2023	28.539

Sumber: Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024 (BSKDN, 2024)

Gambar 1. Jumlah Inovasi Daerah yang Terdaftar dalam Indeks Inovasi Daerah



Sumber: Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024 (BSKDN, 2024)

Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya respons pemerintah daerah terhadap kebijakan inovasi nasional. Namun, pertumbuhan kuantitatif tidak secara otomatis mencerminkan kualitas dan keberlanjutan inovasi. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa inovasi daerah masih cenderung berorientasi pada pemenuhan indikator administratif dan kompetisi antar daerah, belum sepenuhnya menjadi instrumen pembelajaran kebijakan dan penciptaan nilai publik (Rahmanda, 2022; Ulfa & Frinaldi, 2025).

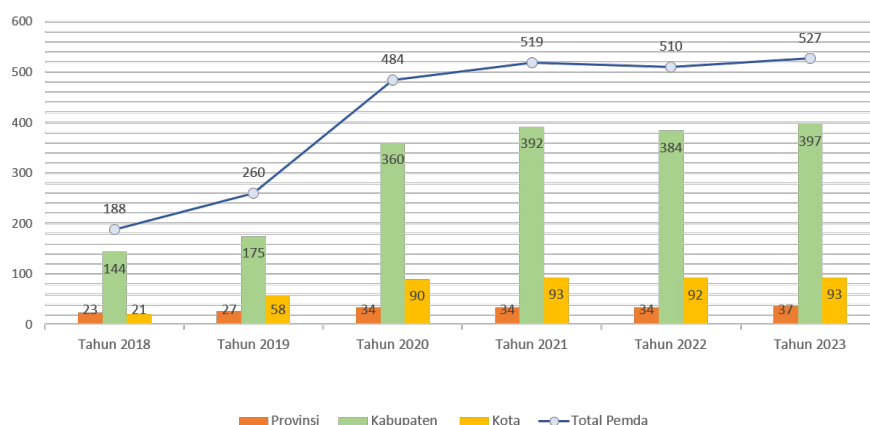
Peningkatan jumlah inovasi daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi. Wiryanto (2020) menunjukkan bahwa banyak inovasi pelayanan publik masih bersifat inkremental. Temuan serupa juga diungkap oleh Djahmiq & Salahudin (2022) dalam konteks inovasi desa.

Selain jumlah inovasi, tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pelaporan inovasi juga mengalami peningkatan, terutama pada periode 2019–2021.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Pemda dalam Pelaporan Inovasi 2018–2023

Tahun	Total Pemda	Provinsi	Kabupaten	Kota
2018	188	23	144	21
2019	260	27	175	58
2020	484	34	360	90
2021	519	34	392	93
2022	510	34	384	92
2023	527	37	397	93

Sumber: Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024 (BSKDN, 2024)



Gambar 2. Tren Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Inovasi

Sumber: Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024 (BSKDN, 2024)

Data tersebut menunjukkan dominasi partisipasi pemerintah kabupaten/kota sebagai penyedia layanan publik terdepan. Namun, stabilisasi partisipasi pada 2022 mengindikasikan adanya faktor kelembagaan dan regulatif yang memengaruhi keberlanjutan pelaporan inovasi.

Dalam perspektif inovasi sektor publik, fenomena ini dapat dibaca sebagai gejala *innovation compliance*, yaitu inovasi yang terdorong oleh insentif penilaian, bukan kebutuhan kebijakan substantif (Moore, 1995; De Vries et al., 2016). Dengan demikian, peningkatan jumlah dan partisipasi inovasi belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan desain kelembagaan dan harmonisasi regulasi. Tanpa kejelasan kewenangan pascarestrukturasasi kelembagaan nasional, PID berisiko menjadi instrumen administratif, bukan mekanisme pembelajaran kebijakan yang berkelanjutan.

3.2. Restrukturasasi Kelembagaan dan Implikasinya terhadap Penilaian Inovasi Daerah

Restrukturasasi kelembagaan di tingkat pusat pasca pembentukan BRIN membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola inovasi daerah. Transformasi BPP Kemendagri menjadi BSKDN tidak sekadar perubahan nomenklatur, melainkan perubahan orientasi kelembagaan dari fungsi penelitian dan pengembangan menuju perumusan strategi kebijakan.

Perubahan ini berdampak langsung pada mekanisme PID yang sebelumnya dijalankan dalam kerangka litbang. Dalam struktur baru, mandat BSKDN lebih difokuskan pada penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis analisis strategis, bukan pelaksanaan evaluasi teknis inovasi daerah. Konsekuensinya, terjadi pergeseran logika kelembagaan dari model *innovation execution ke policy advisory body*.

Tabel 3. Perbandingan Kelembagaan BPP dan BSKDN serta Dampaknya terhadap PID

Aspek	BPP (Sebelum Restrukturasasi)	BSKDN (Pasca Restrukturasasi)	Dampak terhadap PID
Fungsi Utama	Penelitian dan pengembangan	Perumusan strategi kebijakan	Pergeseran mandat evaluatif
Orientasi	Litbang dan inovasi	Strategi dan rekomendasi kebijakan	PID tidak lagi eksplisit sebagai fungsi utama
Basis Regulasi	Mendukung evaluasi inovasi daerah	Tidak secara tegas mencantumkan PID	Ketidakjelasan dasar hukum
Hubungan dengan Daerah	Pembinaan teknis inovasi	Fasilitasi kebijakan dan analisis	Reduksi intensitas pembinaan teknis

Sumber: Diolah dari regulasi Kemendagri dan analisis penulis

Secara normatif, perubahan ini menciptakan ketidaksinkronan antara regulasi inovasi daerah dan desain kelembagaan terbaru. Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah masih memosisikan kementerian teknis sebagai pembina inovasi, namun struktur kelembagaan internal telah berubah. Dalam perspektif teori kelembagaan, kondisi ini mencerminkan *institutional lag*, yaitu ketertinggalan regulasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan struktur organisasi.

Analisis dokumen kebijakan menunjukkan bahwa PID tetap dijalankan sebagai praktik administratif pembinaan daerah, meskipun dasar kelembagaan eksplisitnya tidak lagi kuat. Hal ini menciptakan ambiguitas kewenangan antara fungsi koordinasi inovasi yang berada dalam ekosistem BRIN dan fungsi pembinaan pemerintahan daerah yang berada di Kemendagri.

Penguatan kelembagaan inovasi daerah sebelumnya telah diupayakan melalui penguatan Balitbangda, namun efektivitasnya sangat tergantung pada dukungan regulatif dan kapasitas organisasi (Syamsuddin & Fuady, 2020; Prasetyo et al., 2023).

Dari perspektif *governance reform*, restrukturasasi tanpa harmonisasi regulasi berpotensi menghasilkan fragmentasi kebijakan (Christensen & Læg Reid, 2016).

Kondisi ini tercermin pada munculnya tumpang tindih fungsi antara BSKDN, BRIN, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di daerah, terutama dalam aspek koordinasi riset terapan dan evaluasi inovasi publik.

Untuk memperjelas dampak restrukturisasi terhadap penyelenggaraan inovasi daerah, berikut disajikan tabel sintesis tantangan kelembagaan yang muncul pasca perubahan struktur organisasi.

Tabel 4. Sintesis Tantangan Kelembagaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Aspek	Permasalahan Utama	Implikasi Kebijakan
Kelembagaan	Perubahan mandat BSKDN tidak diikuti revisi regulasi PID	Ketidakpastian kewenangan
Regulasi	Disharmonisasi antara PP Inovasi Daerah dan struktur baru Kemendagri	Potensi legal gap
Mekanisme Evaluasi	Orientasi administratif masih dominan	Lemahnya pengukuran nilai publik
Koordinasi	Fragmentasi BSKDN–BRIN–BRIDA	Tumpang tindih pembinaan inovasi

Sumber: Sintesis analisis penulis berdasarkan literatur dan regulasi

Tabel sintesis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada menurunnya jumlah inovasi daerah, melainkan pada desain kelembagaan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap konfigurasi baru sistem riset dan inovasi nasional. Dengan kata lain, tantangan inovasi daerah saat ini lebih bersifat struktural daripada teknis.

Dalam kerangka *public value*, keberlanjutan PID memerlukan kejelasan peran antara pembinaan administratif, koordinasi riset, dan evaluasi dampak inovasi. Tanpa harmonisasi regulasi dan reposisi kelembagaan yang eksplisit, PID berisiko menjadi mekanisme administratif yang kehilangan legitimasi strategisnya dalam ekosistem inovasi nasional.

Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan tidak otomatis melemahkan inovasi daerah, tetapi menuntut penyesuaian desain tata kelola agar selaras dengan struktur baru. Harmonisasi regulasi dan penegasan mandat kelembagaan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa PID tetap berfungsi sebagai instrumen pembelajaran kebijakan dan penguatan kapasitas inovasi pemerintah daerah.

3.3. Fragmentasi dan Koordinasi Kelembagaan Pasca Restrukturisasi

Restrukturisasi kelembagaan nasional melalui pembentukan BRIN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengubah konfigurasi tata kelola inovasi di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, dibentuk Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan fasilitasi kegiatan riset dan inovasi di daerah. Secara normatif, pengaturan ini menempatkan inovasi daerah dalam kerangka sistem riset nasional yang terintegrasi.

Di sisi lain, transformasi BPP menjadi BSKDN melalui Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 menggeser mandat kelembagaan dari fungsi penelitian dan pengembangan menuju perumusan strategi kebijakan. Perubahan tersebut menciptakan situasi transisional dalam pelaksanaan PID, karena regulasi teknis sebelumnya masih merujuk pada nomenklatur BPP.

Konfigurasi kelembagaan pascarestrukturisasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Hubungan Kelembagaan antara BRIN, BSKDN, dan BRIDA

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2021 dan Permendagri No. 137 Tahun 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa secara struktural, BRIN memiliki mandat koordinatif atas riset dan inovasi daerah melalui Deputi Riset dan Inovasi Daerah, sedangkan BSKDN berada pada domain perumusan strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Di tingkat daerah, BRIDA berfungsi sebagai pelaksana teknis inovasi. Namun, tidak terdapat garis komando atau mekanisme koordinasi formal yang secara eksplisit mengintegrasikan pelaksanaan PID antara BSKDN dan BRIN.

Dalam perspektif teori kelembagaan, kondisi ini mencerminkan terjadinya *institutional overlap dan regulatory gap*. Menurut Scott (2001), legitimasi kelembagaan dibangun melalui tiga pilar: regulatif, normatif, dan kognitif. Ketika pilar regulatif tidak sepenuhnya sinkron dengan praktik administratif, maka legitimasi kelembagaan menjadi lemah. Situasi inilah yang terjadi dalam pelaksanaan PID pascarestrukturalisasi.

Temuan ini sejalan dengan analisis Setiawan & Arti (2024) yang menunjukkan bahwa restrukturalisasi pemerintahan tidak selalu diikuti oleh penyesuaian mekanisme operasional, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan. Hal serupa dikemukakan oleh Parastowo (2025) yang menegaskan bahwa integrasi kelembagaan riset daerah memerlukan desain kebijakan yang eksplisit agar tidak terjadi dualisme kewenangan antara perumus kebijakan dan pelaksana inovasi.

Lebih lanjut, dalam kerangka *innovation governance*, Osborne & Brown (2011) menekankan bahwa inovasi sektor publik hanya akan efektif apabila terdapat kejelasan peran dalam siklus inovasi: agenda setting, fasilitasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks Indonesia, fase evaluasi melalui PID masih berada dalam wilayah administratif BSKDN, sementara fase fasilitasi riset dan integrasi inovasi berada pada BRIN. Pembagian ini belum sepenuhnya terkoordinasi secara normatif.

Dari wawancara representatif dengan pejabat struktural pusat dan daerah, diperoleh gambaran bahwa praktik koordinasi saat ini masih bersifat informal dan berbasis kebutuhan program, bukan berbasis desain kelembagaan yang terintegrasi. Pejabat daerah (BRIDA) menyatakan bahwa belum terdapat pedoman tunggal yang menghubungkan proses pembinaan inovasi daerah dengan sistem riset nasional secara operasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya *governance misalignment* antara kebijakan inovasi daerah dan arsitektur kelembagaan nasional.

Secara analitis, fragmentasi ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum PID, tetapi juga pada efektivitas pembinaan inovasi daerah. Tanpa harmonisasi regulasi, risiko yang muncul meliputi tumpang tindih pembinaan, duplikasi pelaporan, serta ketidakpastian standar evaluasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas inovasi publik dan menggeser orientasi inovasi menjadi sekadar pemenuhan administrasi.

Dengan demikian, menegaskan bahwa problem utama penyelenggaraan inovasi daerah bukan terletak pada kurangnya partisipasi daerah, melainkan pada belum terintegrasinya desain kelembagaan dan regulasi antar level pemerintahan. Harmonisasi peran antara BRIN sebagai koordinator riset nasional, BSKDN sebagai perumus strategi kebijakan, dan BRIDA sebagai pelaksana teknis menjadi prasyarat utama untuk membangun ekosistem inovasi daerah yang koheren dan berorientasi nilai publik.

3.4. Implikasi Kelembagaan dan Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah

Temuan di atas menunjukkan bahwa persoalan utama penyelenggaraan inovasi daerah bukan terletak pada rendahnya partisipasi pemerintah daerah, melainkan pada ketidaksinkronan desain kelembagaan dan mekanisme evaluasi inovasi. Fragmentasi antara mandat BRIN dan BSKDN menciptakan ketidakjelasan otoritas dalam pelaksanaan PID, yang berdampak pada legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan pembinaan inovasi publik.

Secara kelembagaan, PID saat ini masih dijalankan sebagai praktik administratif dalam dokumen perencanaan dan kinerja BSKDN, meskipun secara normatif fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi mandat eksplisit lembaga tersebut. Situasi ini menimbulkan apa yang dalam literatur kebijakan disebut sebagai *implementation gap*, yakni kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi (Busroh et al., 2023). Ketika dasar hukum tidak selaras dengan struktur organisasi, maka risiko maladministrasi dan ketidakpastian kebijakan meningkat.

Dari perspektif inovasi sektor publik, kondisi ini berimplikasi pada tiga dimensi utama.

Pertama, dimensi legitimasi kelembagaan. Menurut Scott (2001), legitimasi organisasi publik ditopang oleh konsistensi antara struktur, norma, dan praktik. Ketika PID dijalankan tanpa mandat regulatif yang eksplisit, maka pilar regulatif inovasi menjadi lemah, sehingga inovasi daerah kehilangan fondasi kelembagaan yang kokoh.

Kedua, dimensi efektivitas evaluasi inovasi. Mekanisme PID masih dominan berbasis indikator administratif dan kuantitatif, seperti jumlah inovasi dan kelengkapan pelaporan. Padahal, inovasi sektor publik seharusnya dinilai berdasarkan dampak terhadap kualitas pelayanan publik, efisiensi tata kelola, serta penciptaan nilai publik (Moore, 1995; De Vries et al., 2016). Tanpa reformulasi indikator, PID berpotensi mendorong *innovation compliance* alih-alih *innovation impact*.

Ketiga, dimensi koordinasi *multi-level governance*. Dalam kerangka *collaborative public management* (Agranoff & McGuire, 2004), keberhasilan inovasi publik sangat bergantung pada pembagian peran yang jelas antara perumus kebijakan, koordinator riset, dan pelaksana teknis. Ketidakterpaduan antara BRIN, BSKDN, dan BRIDA menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi lintas lembaga belum sepenuhnya dilembagakan dalam desain kebijakan nasional.

Untuk memperjelas implikasi tersebut, berikut pemetaan singkat hubungan antara persoalan kelembagaan dan dampaknya terhadap PID:

Tabel 5. Implikasi Kelembagaan terhadap Mekanisme Penilaian Inovasi Daerah

Aspek Kelembagaan	Kondisi Aktual	Dampak terhadap PID
Dasar Hukum	Regulasi PID masih merujuk nomenklatur lama	Ketidakpastian legal dan risiko maladministrasi
Mandat Organisasi	BSKDN tidak memiliki fungsi litbang eksplisit	Lemahnya legitimasi pelaksanaan evaluasi
Koordinasi BRIN–BSKDN	Tidak ada mekanisme formal integratif	Potensi tumpang tindih dan fragmentasi pembinaan
Sistem Evaluasi	Dominan indikator administratif	Minim pengukuran dampak dan nilai publik
Peran BRIDA	Fokus implementasi teknis	Belum terintegrasi dalam sistem evaluasi nasional

Sumber: Analisis penulis berdasarkan regulasi dan temuan lapangan (2025)

Analisis ini menunjukkan bahwa permasalahan PID tidak hanya bersifat administratif, tetapi struktural. Dalam perspektif *public management reform* (Pollitt, C., & Bouckaert, 2017), perubahan struktur organisasi tanpa penyesuaian instrumen kebijakan akan menghasilkan ketidakseimbangan sistemik. Oleh karena itu, reformulasi mekanisme PID perlu ditempatkan sebagai bagian dari reformasi tata kelola inovasi sektor publik secara menyeluruh.

Lebih lanjut, temuan ini juga mengindikasikan perlunya redefinisi peran kelembagaan dalam siklus inovasi. BRIN dapat difokuskan pada koordinasi dan integrasi riset nasional, BSKDN pada desain kebijakan dan standar evaluasi, sementara BRIDA berperan sebagai pelaksana teknis inovasi di daerah. Pembagian ini akan memperkuat kohesi sistem inovasi daerah sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan.

Dengan demikian, implikasi utama dari analisis ini adalah perlunya harmonisasi regulasi dan restrukturisasi mekanisme PID agar selaras dengan kerangka inovasi sektor publik yang menekankan legitimasi, koordinasi, dan penciptaan nilai publik. Tanpa langkah tersebut, peningkatan jumlah inovasi daerah berisiko tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

3.5. Model Tata Kelola Terintegrasi Penyelenggaraan dan Penilaian Inovasi Daerah

Berdasarkan temuan-temuan di atas, persoalan utama penyelenggaraan inovasi daerah di Indonesia bukan pada rendahnya partisipasi atau minimnya jumlah inovasi, melainkan pada belum terbangunnya desain tata kelola yang terintegrasi antara regulasi, kelembagaan, dan mekanisme evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola terintegrasi yang mampu menjembatani fungsi kebijakan, riset, dan implementasi inovasi daerah dalam satu sistem yang koheren.

Inovasi kebijakan publik harus diarahkan pada penciptaan tata kelola kebijakan yang baik (*good public policy governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Sururi (2017) dan dipertegas oleh (Ansori et al., 2024) dalam konteks peran regulasi. Dukungan inovasi kebijakan juga berkontribusi terhadap optimalisasi pembangunan daerah berkelanjutan (Handini et al., 2025).

Dalam perspektif inovasi sektor publik, tata kelola inovasi harus memenuhi tiga prinsip utama:

1. kejelasan otoritas dan legitimasi kelembagaan;
2. integrasi siklus inovasi dari perumusan kebijakan hingga evaluasi; dan
3. orientasi pada penciptaan nilai publik (Moore, 1995; De Vries et al., 2016).

3.5.1. Prinsip Dasar Model Terintegrasi

Model yang diusulkan dalam penelitian ini bertumpu pada pendekatan *collaborative innovation governance*, yaitu tata kelola inovasi yang melibatkan koordinasi lintas lembaga pusat dan daerah secara sistematis (Agranoff & McGuire, 2004). Dalam kerangka ini:

1. BRIN berperan sebagai koordinator sistem riset dan inovasi nasional, memastikan integrasi inovasi daerah ke dalam agenda riset nasional.
2. BSKDN berperan sebagai perumus kebijakan dan standar evaluasi inovasi daerah dalam konteks tata kelola pemerintahan.
3. BRIDA berfungsi sebagai pelaksana teknis inovasi daerah sekaligus simpul integrasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal.

Pemerintah Daerah menjadi aktor utama implementasi inovasi dan pencipta nilai publik.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *multi-level governance*, di mana koordinasi vertikal dan horizontal menjadi kunci keberhasilan inovasi publik (Christensen & Lægreid, 2016).

3.5.2. Reformulasi Mekanisme Penilaian Inovasi Daerah

Agar PID tidak lagi sekadar menjadi instrumen administratif, diperlukan reformulasi indikator evaluasi yang mengintegrasikan empat dimensi utama:

1. Input: kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan dukungan regulasi.
2. Proses: kolaborasi, partisipasi, dan tata kelola implementasi inovasi.
3. Output: produk kebijakan, layanan, atau sistem baru yang dihasilkan.
4. Outcome/Impact: peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan kepuasan masyarakat.

Pendekatan ini lebih konsisten dengan kerangka *public value management* (Moore, 1995) dan mengurangi kecenderungan *innovation compliance* yang berorientasi pada kuantitas inovasi semata.

3.5.3. Desain Pembagian Peran Kelembagaan

Untuk memperjelas integrasi tersebut, berikut ringkasan desain peran dalam model tata kelola terintegrasi:

Tabel 6. Model Tata Kelola Terintegrasi Penyelenggaraan dan Penilaian Inovasi Daerah

Aktor	Peran Strategis	Peran Operasional
BRIN	Koordinasi sistem riset dan inovasi nasional	Integrasi data inovasi daerah dalam sistem riset nasional
BSKDN	Perumusan kebijakan dan standar evaluasi PID	Penyusunan pedoman, indikator, dan rekomendasi kebijakan
BRIDA	Implementasi dan fasilitasi inovasi daerah	Pendampingan teknis dan pengumpulan data inovasi
Pemerintah Daerah	Pelaksana inovasi publik	Integrasi inovasi ke RPJMD dan sistem layanan publik

Sumber: Model konseptual hasil analisis penelitian (2025)

3.5.4. Implikasi Kebijakan

Model ini memiliki tiga implikasi kebijakan utama:

1. Revisi Regulasi – Penyesuaian PP No. 38 Tahun 2017 dan Permendagri No. 104 Tahun 2018 agar selaras dengan struktur kelembagaan baru.
2. Integrasi Sistem Informasi – Sinkronisasi PID dengan sistem data nasional (SIPD dan sistem BRIN).

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan – Pengembangan kompetensi analisis kebijakan dan evaluasi inovasi di tingkat pusat dan daerah (Anwar & Hanim, 2025).

Dengan desain ini, PID tidak lagi berdiri sebagai mekanisme kompetisi administratif, melainkan sebagai instrumen pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan penguatan ekosistem inovasi daerah secara berkelanjutan (Osborne & Brown, 2011).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis dinamika kelembagaan penyelenggaraan dan PID pasca restrukturisasi kelembagaan nasional, khususnya transformasi BPP menjadi BSKDN serta pembentukan BRIN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah inovasi daerah dan tingkat partisipasi pemerintah daerah terus meningkat dalam kurun 2018–2023, keberlanjutan dan efektivitas PID menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakpastian kelembagaan dan disharmonisasi regulasi.

Secara normatif, regulasi inovasi daerah masih mencerminkan konfigurasi kelembagaan lama, sementara struktur organisasi telah berubah secara signifikan. Kondisi ini menciptakan *legal–institutional gap* antara mandat formal, praktik administratif, dan desain tata kelola inovasi daerah. PID tetap dijalankan sebagai praktik administratif pembinaan, tetapi tanpa legitimasi kelembagaan yang eksplisit dalam struktur BSKDN pascarestrukturisasi. Di sisi lain, integrasi fungsi riset dan inovasi ke dalam BRIN memperkuat sistem riset nasional, namun belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi mekanisme evaluasi inovasi daerah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme PID masih cenderung berorientasi pada kuantitas inovasi dan kepatuhan administratif (*innovation compliance*), belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi nilai publik, dampak kebijakan, dan keberlanjutan inovasi dalam tata kelola daerah. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada rendahnya inovasi, melainkan pada belum terbangunnya model tata kelola inovasi daerah yang terintegrasi antara regulasi, kelembagaan, dan mekanisme evaluasi.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengusulkan model tata kelola terintegrasi penyelenggaraan dan penilaian inovasi daerah yang menempatkan BRIN sebagai koordinator sistem riset nasional, BSKDN sebagai perumus kebijakan dan standar evaluasi, serta BRIDA sebagai pelaksana teknis inovasi di daerah. Model ini menekankan pentingnya kejelasan peran, integrasi siklus inovasi (input–proses–output–outcome), dan orientasi pada penciptaan nilai publik sebagai dasar reformulasi PID.

Implikasi penelitian ini bersifat normatif dan praktis. Secara normatif, diperlukan revisi regulasi inovasi daerah agar selaras dengan konfigurasi kelembagaan baru. Secara praktis, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga serta integrasi sistem informasi inovasi daerah dalam satu arsitektur kebijakan nasional.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris kuantitatif maupun *mixed-method* untuk mengukur dampak nyata inovasi daerah terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, kajian komparatif antar provinsi atau lintas negara dapat memperkaya pemahaman tentang desain kelembagaan inovasi publik yang paling efektif dalam konteks desentralisasi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi daerah tidak hanya ditentukan oleh kreativitas birokrasi lokal, tetapi terutama oleh konsistensi desain kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan tata kelola kolaboratif yang mampu menjamin keberlanjutan inovasi dalam sistem pemerintahan daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BSKDN Kemendagri, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Para Kepala Pusat Strategi Kebijakan di lingkungan BSKDN Kemendagri, hingga seluruh pegawai di lingkungan BSKDN Kemendagri yang turut membantu dalam tulisan ini.

Referensi

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2004). Collaborative public management: New strategies for local governments. In *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press. <https://doi.org/10.5860/choice.41-1215>
- Aminah, S., & Wardani, D. K. (2018). Readiness Analysis of Regional Innovation Implementation. *Jurnal Bina Praja*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.13-26>
- Ansori, A. S., Putri, N. A. J., Mukarromah, N., & Hayat. (2024). Peran Regulasi dalam Mendorong Inovasi dan Kualitas Pelayanan Publik: Tinjauan pada Sektor Pendidikan. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, 5(1), 63–70. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i1.89>
- Anwar, C., & Hanim, Z. (2025). Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi dan Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan dan Kelembagaan). *Journal on Education*, 07(02), 12374–12384. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8364>
- BSKDN. (2024). Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2024. BSKDN. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/buku-peta-pembinaan-inovasi-daerah/>
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2023). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2016). The Ashgate Research Companion to New Public Management. In *The Ashgate Research Companion to New Public Management*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315613321>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC&pg=PR4&hl=id&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
- Crozier, G., Denzin, N., & Lincoln, Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. In *British Journal of Educational Studies* (Vol. 42, Issue 4). SAGE Publications. <https://doi.org/10.2307/3121684>
- De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. *Public Administration*, 94(1), 146–166. <https://doi.org/10.1111/padm.12209>
- Djahmiq, N. I., & Salahudin, S. (2022). Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.13486>
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fitria, N. J. L. (2021). Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi. *Wacana Publik*, 15(02), 105. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.62>
- Handini, N., Mely Darwina, Yudistira, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5793>
- Hartley, J. (2018). Ten propositions about public leadership. *International Journal of Public Leadership*, 14(4), 202–217. <https://doi.org/10.1108/ijpl-09-2018-0048>
- Kardiat, Y. (2023). Inovasi Administrasi Publik. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 143–149. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3067>
- Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford University Press.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2009). The Logic of Appropriateness. In *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 689–708). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0034>
- Marom, A. (2015). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Kudus. *Gema Publica*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gp.1.1.2015.45-63>
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.

- Nasution, I. (2021). Harmonisasi regulasi dalam konteks reformasi kelembagaan pemerintahan daerah. *Harmonisasi Regulasi Dalam Konteks Reformasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah.*, 9(2), 165–182.
- Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, Public Policy and Public Services: The Word That Would Be King? *Public Administration*, 89(4), 1335–1350. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x>
- Parastowo, R. A. F. (2025). Analisis Penyusunan Policy Paper Dalam Penguatan Strategi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Badan Riset Dan Inovasi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1957. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i3.2025.1269-1279>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis – into the age of austerity (4th ed.)*. Oxford University Press. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/public-management-reform-9780198795186>
- Prasetyo, A., Wahyudianto, H., & Hartopo, A. (2023). *Strategy for Developing Institutional Service Models for Regional Innovation in Indonesia*. 150–159. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_27
- Rahmanda, A. R. (2022). Tata Kelola dan Tantangan Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(02), 176–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i02.224>
- Roe, E. (2013). Narrative Policy Analysis. In *Narrative Policy Analysis*. <https://doi.org/10.1215/9780822381891>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Free Press.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (2017). What democracy is ... and is not. *New Critical Writings in Political Sociology: Volume Three: Globalization and Contemporary Challenges to the Nation-State*, 2(3), 155–168. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0033>
- Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations*. SAGE Publications.
- Setiawan, I., & Arti, N. D. B. (2024). Hubungan Inovasi Pemerintahan Terhadap Restrukturisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 234–248. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4824>
- Soeprapto, M. F. I. (2010). *Ilmu Perundang-undangan dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Sururi, A. (2017). Innovation of Policy in Public Administration Perspective toward the realization of Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*, 12, 14–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236>
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610–621. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- Wiryanto, W. (2020). Initiative and Implementation of The Public Service Innovation by Regional Government in Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 201–215. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.134>